



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI**;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 8 November 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Temboro RT. 003 RW. 004, Kecamatan Karas , Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemembrdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Karas Tahun 2018 s/d 2021;
Pendidikan terakhir : S-1 ;

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AHMAD SETIAWAN,SH dan 2. ERNI RIPTYANINGSIH,SH Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada “ AHMAD SETIAWAN,SH DAN REKAN “ yang beralamat di Perumahan Graha Pusaka I Blok B7 Ngariboyo – Magetan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 13 Juli 2023 Nomor : 179/HK.07/7/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS.01/MGTAN/02/2023, tanggal 15 Februari 2023, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2018 s/d Maret 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor UPK PNPM Mandiri Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang kejahatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, yang dilakukan oleh terdakwa

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Yaitu : Bahwa terdakwa selaku bendahara UPK PNPM Kecamatan Karas dalam menerima setoran angsuran kelompok peminjam SPP dan UEP dana bergulir PNPM UPK Kecamatan Karas setiap bulannya sebagian tidak disetorkan ke rekening UPK bank Jatim Capem Maospati melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa; Selain itu terdakwa juga menerima angsuran beberapa kelompok dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa lalu setelah mentransfer uang angsuran kelompok tersebut mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp namun terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke rekening PNPM Bank Jatim Capem Maospati; Bahwa setelah dilakukan audit sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor S-4924/PW13/5/2022 tanggal 5 September 2022 ditemukan selisih setoran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi adalah Rp. 3.420.182.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2018 s/d Maret 2021, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan tidak sesuai dengan ;

- a.). Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan karas Kabupaten Magetan BAB VI Standar kerja UPK pasal 9 Uraian tugas Pengurus UPK point 3.
- b.) Penjelasan V pelaku PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan poin 5.1.3 tugas dan tanggung jawab bendahara, yang telah diuraikan diatas.

Atas perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diatas telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.420.182.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Magetan Nomor PDS-01/MGTAN/02/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** terbukti bersalah melakukan tindak korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar **pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 3.022.388.700,- (tiga miliar dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)** dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Eksemplar Print Out Berkas rekapitulasi rencana Realisasi SPP & UEP bulan Februari s/d Desember Tahun 2018;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Print Out Berkas rekapitulasi rencana Realisasi SPP & UEP bulan Februari s/d Desember Tahun 2019;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Eksemplar Buku KAS SPP/UEP Tahun 2018;
- 4) 1 (satu) Eksemplar Buku KAS SPP/UEP Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Buku KAS SPP/UEP Tahun 2020;
- 6) 1 (satu) bundel Bukti transaksi UEP bulan Juli s/d Desember Tahun 2018;
- 7) 1 (satu) bundel Bukti transaksi SPP bulan Januari s/d Desember Tahun 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Bukti transaksi UEP bulan Januari s/d Desember Tahun 2019;
- 9) 1 (satu) bundel Bukti transaksi SPP bulan Januari s/d Desember Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) bundel Bukti transaksi SPP bulan Januari s/d Desember Tahun 2020;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan bulanan UPK Karas (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November) Tahun 2018;
- 12) 1 (satu) bundel Laporan bulanan UPK Karas (bulan Januari s/d Desember) Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel Laporan bulanan UPK Karas (bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September) Tahun 2020;
- 14) 1 (satu) Bundel Berkas penyaluran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/ Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2018;
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas penyaluran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/ Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2019;
- 16) 1 (satu) Bundel Berkas penyaluran Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/ Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2020;
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Kecamatan Karas Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tahun 2010;
- 18) 1 (satu) Eksemplar AD-ART BKAD Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa Tahun 2016;
- 19) 1 (satu) Eksemplar AD-ART BKAD Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa Tahun 2019;
- 20) 1 (satu) Eksemplar AD-ART BKAD Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa Tahun 2021;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Eksemplar PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Penjelasan I Sosialisasi dan Penyebaran Informasi (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 23) 1 (satu) Eksemplar Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 24) 1 (satu) bundel Print Out laporan pengembalian pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan periode s/d 31 Maret 2021 pada masing-masing desa di Kec. Karas;
- 25) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tunggakan SPP/UEP Kec. Karas bulan Juli 2021;
- 26) 1 (satu) Eksemplar Print Out Rincian dana yang tidak disetor ke rekening SPP;
- 27) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Konfirmasi/Kroscek Data UPK Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tertanggal 15 April 2021;
- 28) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Konfirmasi/Kroscek Data UPK Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tertanggal 11 Mei 2021;
- 29) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Konfirmasi/Kroscek Data UPK Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tertanggal 15 Mei 2021;
- 30) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Masalah Penyalahgunaan Dana tertanggal 3 Juni 2021;
- 31) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan An. ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI;
- 32) 1 (satu) Eksemplar Buku laporan hasil kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Evaluasi UPK Eks PNPM Tahun 2018;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) Eksemplar Buku laporan hasil kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Evaluasi UPK Eks PNPM Tahun 2019;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Buku laporan hasil kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Evaluasi UPK Eks PNPM Tahun 2020;
- 35) 1 (satu) Buku rekening Bank Jatim SPP UPK Karas;
- 36) 2 (dua) Buku rekening Bank Jatim UEP UPK Karas;
- 37) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print out Buku Rekening SPP Tahun 2018;
- 38) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print out Buku Rekening SPP Tahun. 2019;
- 39) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print out Buku Rekening SPP Tahun 2020 s/d bulan Juli;

Dikembalikan kepada saksi NURHADI bin HARDJO SUTIKNO.

- 40) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli CIF dan Mutasi Rekening UEP UPK Kec. Karas No. Rekening 0302794332;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli CIF dan Mutasi Rekening SPP UPK Karas No. Rekening 0302794138;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli CIF dan Mutasi Rekening TANGGUNG RENTENG PNPM KARAS No. Rekening 1372000135;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli CIF dan Mutasi Rekening OPS UPK KARAS No. Rekening 0302629455;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli CIF dan Mutasi Rekening BKAD Kec. Karas No. Rekening 1372004181;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai Asli Print Out tambahan Mutasi Rekening UEP UPK Kec. Karas No. Rekening 0302794332, Mutasi Rekening SPP UPK Karas No. Rekening 0302794138, Mutasi Rekening TANGGUNG RENTENG PNPM KARAS No. Rekening 1372000135, Mutasi Rekening OPS UPK KARAS No. Rekening 0302629455, dan Mutasi Rekening BKAD Kec. Karas No. Rekening 1372004181 tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi RAIH PUSPITA SARI, SPd.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel Bukti transaksi SPP dan UEP Tahun 2020;
- 47) 1 (satu) bundel Bukti Penarikan dari Bank Jatim (slip kosong dengan tanda tangan);
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian arisan tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI;
- 49) 1 (satu) lembar print out bukti transaksi Bank BRI pembayaran angsuran kelompok peminjam dari Desa Temboro UPK Karas tanggal 29 Juni 2020, 25 November 2020 dan 29 Desember 2020 ke nomor rekening 6356 0100 2022 504 A.n ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI;
- 50) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu beserta charger dan mouse
- 51) 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal merk Toshiba warna hitam;
- 52) 1 (satu) unit CPU warna Hitam dan Monitor merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SUMINI binti (alm) SAYUN.

- 53) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi rekening Bank BRI An. ARDYANTI NOVIA RETNO No. Rekening 635601002022504 periode transaksi Januari 2018 s/d Desember 2018;
- 54) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi rekening Bank BRI An. ARDYANTI NOVIA RETNO No. Rekening 635601002022504 periode transaksi Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 55) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi rekening Bank BRI An. ARDYANTI NOVIA RETNO No. Rekening 635601002022504 periode transaksi Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2020;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi rekening Bank BRI An. ARDYANTI NOVIA RETNO No. Rekening 635601002022504 periode transaksi Mei 2020;
- 57) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 16 April 2021 untuk pembayaran pengembalian dana Ex- PNPM senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor Bank BNI tanggal 22 April 2021 untuk pembayaran utang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2021 untuk pembayaran Pengembalian senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tanggal 19 April 2021 senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim IBRAHIM KAUTSAR dan fotocopy bukti transfer senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pengirim SRI WAHYUTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI.

- 61) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Temboro;
- 62) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Kuwon;
- 63) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Temenggungan;
- 64) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Sobontoro;
- 65) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Jungke;
- 66) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Sumursongo;
- 67) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Geplak;
- 68) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Ginuk;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) 1 (satu) bundel buku angsuran SPP UEP PNPM Kec. Karas Desa Karas;

70) 1 (satu) bundel bukti penyeteroran UPK KARAS tahun 2020 dengan lembar pertama kelompok Karya Tani Desa Temboro;

71) 1 (satu) bundel bukti penyeteroran UPK KARAS tahun 2020 dengan lembar pertama kelompok Rukun Tani Desa Ginuk;

Dikembalikan kepada saksi SUMINI binti (alm) SAYUN.

72) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/75/Kept./403.012/2003 tanggal 10 Februari 2003 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Model Matching Grand Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003;

73) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/41/Kept./403.012/2007 tanggal 08 Februari 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Magetan tahun 2007;

74) 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/40/Kept./403.012/2007 tanggal 08 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Magetan tahun 2007.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG MAHRUP, S.TP., Msi.

75) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Penetapan Camat Nomor : 138/ /403.414/2018 tanggal 25 Januari 2018 masa jabatan Januari 2018 s/d Desember 2018;

76) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Penetapan Camat Nomor : 005/39/403.414/2019 tanggal 16 Januari 2019 masa jabatan Januari 2019 s/d Desember 2019;

77) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Penetapan Camat Nomor : 005/32/403.414/2020 tanggal 16 Januari 2020 masa jabatan Januari 2020 s/d Desember 2020;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Penetapan Camat Nomor : 005/31/403.414/2021 tanggal 27 Januari 2021 masa jabatan Januari 2021 s/d Desember 2021;

Dikembalikan kepada saksi NURHADI bin HARDJO SUTIKNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 7 Juli 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 3) Menghukum Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.022.388.700,- (tiga milyar dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 4) Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah ;
6. Menetapkan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 78 selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 75 dan 76 / Pid. Sus. TPK.Bdg/2023/PN.Sby Jo. Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. Ardyanti Novia Retno Hastuti yang dibuat oleh Panitera Muda An. Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, **Fajar Nurhesdi, S.H.** (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan) masing - masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby An. Terdakwa Ardyanti Novia Retno Hastuti tanggal 14 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 ;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2023 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor No. 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. Terdakwa Ardyanti Novia Retno Hastuti kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2023 ;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor No. 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. Terdakwa Ardyanti Novia Retno Hastuti kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2023 ;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2023;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Nomor : W.14.U.1/10607/HK.07/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal : Permintaan Relas bantuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby An. Terdakwa Ardyanti Novia Retno Hastuti kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Magetan;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya mengapresiasi Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memimpin persidangan dalam perkara ini. Dalam Putusannya tanggal 07 Juli 2023, Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 22 Juni 2023.
- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



3. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, **masih tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum**. Menurut kami Penuntut Umum, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.420.182.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) Tujuan hukum selain tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan dan lebih khusus lagi mendidik terdakwa selaku manusia pribadi, juga harus dipertimbangkan azas kepastian hukumnya dan efek jeranya. Ada beberapa penanganan perkara yang mempunyai maksud lebih khusus agar orang lain tidak ikut – ikutan melakukan tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku karena akibat lain terhadap tindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum tinggi (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain. Hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada diri Terdakwa masih belum memadai, apabila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya **menerima permohonan Banding** dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa **ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** terbukti bersalah melakukan tindak korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (TIGA) bulan kurungan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.022.388.700,- (tiga milyar dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Out Berkas rekapitulasi rencana Realisasi SPP & UEP bulan Februari s/d Desember Tahun 2018; dan seterusnya tetap seperti dalam Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa selama bertugas menjadi bendahara UPK PNPM kecamatan Karas lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan patut disayangkan banyak pihak-pihak lain yang tidak seharusnya menjadi bendahara namun ikut menerima dan menarik keuangan dari dana dana yang berhubungan dengan sumber bantuan dana PNPM.
2. Bahwa disini terdapat bukti yang nyata bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa **bukan** hanya dilakukan oleh Terdakwa namun secara bersama sama dengan secara sadar oleh orang-orang yang tidak berkompeten terhadap tugas Terdakwa.
3. Bahwa yang dimunculkan dalam persidangan adalah keterangan aktualitas bukan faktualitas dimana kesan Terdakwa dibebankan pada tugas yang memaksa untuk mempertanggung jawabkan suatu kesalahan karena jabatannya dan tugas pokoknya saja.
4. Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa keluar masuknya keuangan PNPM akan hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang terdekatnya untuk bisa menguntungkan diri sendiri terbukti bahwa Terdakwa menandatangani beberapa kwitansi kosong yang belum jelas berapa dan siapa yang membayar, sehingga kesalahan fokus hanya kepada Terdakwa selaku Bendahara PNPM Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahu 2018 – 2021.
5. Bahwa dalam perkara ini telah terbukti berdasarkan keterangan saksi Nurhadi sebagai Ketua BKAD yang menerangkan apabila Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang senilai kurang lebih 400 juta rupiah yang mana Terdakwa akui dipinjam dipakai untuk membayar hutang investasi bodong sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dituduh sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak seorangpun SAKSI yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan kesaksian, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.420.182.000 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jelas dan tegas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur/tidak jelas muatan unsur-unsur

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum *a quo*.

Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan.

1. Bahwa pemohon Banding dahulu Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang terungkap oleh Majelis Hakim *Judec Facti* sebagai fakta Hukum karena fakta yang diungkapkan majelis Hakim *Judec Facti* tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari kumpulan fakta. Seharusnya Fakta diungkap pada saat pembuktian unsur unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta itu seharusnya masih bersifat netral bukan sebuah kesimpulan fakta hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim *Judec Facti* tidak sungguh sungguh mempertimbangkan Pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Pemohon Banding dahulu terdakwa dan cenderung mengabaikannya dimana dalam Pledoinya baik Penasehat Hukum maupun Pemohon Banding dahulu Terdakwa pada intinya menerangkan bahwa Pemohon banding dahulu terdakwa tidak pernah mempergunakan atau memakai uang UPK sebesar Rp.3.420.182.000 tetapi hanya memakai sebesar kurang lebih Rp.400.000.000 dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 397.793.700.
3. Bahwa fakta hukum di persidangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dahulu Terdakwa terbukti dilakukan bersama sama oleh Pengurus yang lain.

PERMOHONAN PUTUSAN

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini Pembanding dahulu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang terhormat berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dan memori Banding Pembanding Untuk seluruhnya ;
2. MEMBATALKAN Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 21/Pid.Sus?TPK/2023 PN.SBY

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 21 Juli 2023, melalui Permintaan Relas bantuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby An. Terdakwa Ardyanti Novia Retno Hastuti kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Magetan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena fakta yang diungkapkan Majelis Hakim Judex Factie tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari kumpulan fakta adalah pendapat yang gegabah dan sangat tidak beralasan. Hal ini karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan sesuai dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim telah benar dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena Majelis Hakim telah menilai seluruh fakta hukum sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*" dan Majelis Hakim telah yakin karena dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan jika Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Sehingga tidak benar jika fakta yang diungkapkan Majelis Hakim Judex Factie tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari kumpulan fakta.
2. Bahwa tidak benar jika Majelis Hakim Judex Factie tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan Pleidoi atau Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Pemohon Banding dahulu Terdakwa dan cenderung mengabaikannya dimana dalam pleidoinya baik Penasehat

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum maupun Pemohon Banding dahulu Terdakwa pada intinya menerangkan bahwa Pemohon Banding dahulu Terdakwa tidak pernah mempergunakan atau memakai uang UPK sebesar Rp. 3.420.182.000,- tetapi hanya memakai sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 397.793.700,-. Dalam hal ini Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa berusaha untuk mengaburkan fakta yang terungkap di persidangan dengan cara menggiring opini jika Terdakwa hanya memakai uang UPK sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,-. Sedangkan di dalam persidangan, tidak ditemukan fakta apapun yang menerangkan jika Terdakwa hanya menggunakan uang sebesar Rp. 400.000.000,- kecuali dari keterangan Terdakwa sendiri sementara ketentuan dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan jika “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa juga hanya mengklaim jika hanya menggunakan uang UPK Karas sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- namun tidak ada alat bukti yang dapat merinci penggunaan oleh Terdakwa uang UPK Karas sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,-. Justru fakta hukum yang muncul adalah Terdakwa telah menyetorkan uang total sebesar Rp. 397.793.300,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ke rekening UPK Karas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatannya yaitu sebesar Rp. 3.420.182.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Sehingga tidak benar klaim Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa jika Terdakwa hanya menggunakan uang UPK Karas sebesar Rp. 397.793.300,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun fakta hukum yang bersesuaian antara alat-alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah adanya penyetoran uang total sebesar Rp. 397.793.300,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ke rekening UPK Karas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya agar :

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa dan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 07 Juli 2023 yang dijatuhkan terhadap terdakwa ARDYANTI NOVIA RETNO HASTUTI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat2 bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. tanggal 7 Juli 2022, Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 7 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna pembuktian unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan**

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, Demikian pula telah dipertimbangkan fakta hukum terhadap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, bahwa substansi dari alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula mengenai penjatuhan pidana atas perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari eksepsi dan pledoi dan legal opinion yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, dan substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 7 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara / pengurus dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang seharusnya harus dipatuhinya
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Terdakwa selaku Bendahara UPK telah menyalah gunakan tanggung jawab dan wewenangnya yang seharusnya tidak ia lakukan, seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya demi kemaslahatan masyarakat, bukan malah

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan. serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan ;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 7 Juli 2023 atas nama Terdakwa **ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **ARDIYANTI NOVIA RETNO HASTUTI** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Eddy Joenarso, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erry Oktikarlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

t.t.d.

t.t.d.

Rasminto S.H., M.Hum.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

t.t.d.

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)